

DAFTAR PUSTAKA

- Asdak, Chay. 2007. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Gajah Mada University Press , Yogyakarta..
- Azwar, A., 1996. Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta: Bina Putra.
- Cahyadi, A. Priadmodjo, A. and Yananto, A. 2011. Criticizing The Conventional Paradigm of Urban Drainage. Proceeding The 3rd International Graduate Student Conference on Indonesia. Yogyakarta: Graduate School, Universitas Gadjah Mada.
- Ekawati, S., Dwiprabowo., Harun, M.K., Handoyo., Salaka, F.J., Subekti, B., & Raharjo, K.D. 2014. Sintesis Penelitian Integratif : Penguatan Tata Kelola Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Pusat Litbang Balikpapan.
- DPR RI (2004). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air.
- DPR RI (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Fauzia, E., Diniyati, D., Widyaningsih, T.S., & Firdaus, N. 2014. Pemetaan Stakeholder dalam Pengelolaan Hutan Rakyat di Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Balai Penelitian Teknologi Agroforestry, Balai Penelitian, Pengembangan dan Inovasi. Jawa Barat.
- Hardiansyah, G. 2012. Analisis Peran Berbagai Stakeholder dalam Menyongsong Era Pembangunan KPH di Kabupaten Ketapang. Fakultas Kehutanan. Pontianak.
- Helmi, Ifdal, Erigas Ekaputra, Osmet, Sugiyanto. 2000. Studi Penggunaan dan Air di Sub-Daerah Aliran Sungai Bt. Ombilin Sumatera Barat. Padang: PSI-SDALP UNAND.
- Hodgson, G.M. 2006. What are institution? *Journal of Economic Issues*, 40 (1), hal. 1-25.
- Indoahono, Dwiyanto. 2009. Perbandingan Ilmu Administrasi Publik. Gava Media, Yogyakarta.



e, R.J, Sjarief R. 2010. Tata Ruang Air. Andi. Yogyakarta.

T. 2002. Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah. Andi. Yogyakarta.

- Moh Nazir. 2003. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nanang Fattah. 2004. Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung:Rosda Karya.
- Nur, Faisal, Sitti Bulkis dan Hamka Naping, 2011, “Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Desa”, Jurnal Program Pasca Sarjana Unhas, Edisi September, Makassar: Program Pasca Sarjana Unhas.
- Partowidagdo, W., 2004. Mengenal Pembangunan dan Analisis Kebijakan. Tesis. ITB, Bandung.
- Prabowo, D. 2017. Dinamika Kebijakan Alokasi Kawasan Hutan dan Penguasaan Lahan (Studi Kasus di Kawasan Hutan Produksi Sungai Sekayam-Sungai Mengkiang Provinsi Kalimantan Barat). Skripsi. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Roestam Sjarief. 2002. Pengelolaan Sumberdaya Air. *Jurnal Konstruksi & Desain ITB*, (1).
- Rosaji, F.S.C. dan Cahyadi, A. 2012. Deteksi Telaga Potensial untuk Pemenuhan Kebutuhan Air Musim Kemarau di Kawasan Karst Menggunakan Data Penginderaan Jauh Multitemporal. Prosiding Simposium Nasional Sains Informasi Geografis. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.
- Salim, Emil. 2003. Mengelola Keberlanjutan Air. Tulisan dalam Koran Kompas Tanggal 21 Agustus 2003.
- Siti Kotijah. 2006. Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Air. Tesis. Universitas Airlangga, Surabaya.
- Sudiran, Anrianisa, Fi. 2016. Efektifitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) Unit 2 Tirta Kencana Pdam Kota Samarinda Terhadap Kualitas Air Minum Tahun 2015. *Dedikasi*. 34(1), Hal. 59-76.
- Sekretariat Negara . 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- Sekretariat Negara . 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.



to. 1988. Manajemen Personalia. Yogyakarta: BPFE

p. 2000. Hidrologi Operasional Jilid Kesatu. PT.Citra Aditya Bakhti. Bandung. ISBN: 979-414-833-4

Soenarno. 2002. Pengelolaan Sumber Daya Air dan Otonomi Daerah. Andi. Yogyakarta.

Untan, Jalan Hadari Nawawi Pontianak Firdaus. 2015. Pemerintah Diminta Satukan Pengelolaan Sumber Daya Air. Harian Kompas 24 Maret 2015. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.



Lampiran 1. Data Identitas Responden Pengguna Air di Desa Samaenre Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.

No	Nama Responden	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Pekerjaan	Agama	Pendidikan	Jumlah Angg.Ke l (Orang)	Status Sosial	Pemakaia Air (Ya/Tidak)
1	Andi Majjalekka	L	41	Kepala Desa	Islam	STM	3	Angg.Masyarakat	Ya
2	Andi Norma	P	50	Kaum Umum	Islam	SMK	1	Angg.Masyarakat	Ya
3	Ismail Benna	L	46	Petani	Islam	SPP	3	Angg.Masyarakat	Ya
4	Tia	P	58	Berkebun	Islam	Tdk Sekolah	4	Angg.Masyarakat	Ya
5	Jumriati	P	38	Ibu Rumah Tangga	Islam	SMP	5	Angg.Masyarakat	Ya
6	Supriadi	L	35	Petani	Islam	SMP	4	Angg.Masyarakat	Ya
7	Ambo Dalle	L	45	Petani	Islam	SMA	4	Angg.Masyarakat	Ya
8	Yusuf	L	40	Wiraswasta	Islam	SMA	5	Angg.Masyarakat	Ya
9	Murtala	L	51	Petani	Islam	SMP	4	Angg.Masyarakat	Ya
10	Hakta	L	45	Petani	Islam	SMP	4	Angg.Masyarakat	Ya
11	Yudi	L	40	Petani	Islam	SD	4	Angg.Masyarakat	Ya
12	Rahmat Saleh	L	42	Petani	Islam	SMA	5	Angg.Masyarakat	Ya
13	Ni'ma	P	34	Ibu Rumah Tangga	Islam	SD	3	Angg.Masyarakat	Ya
		L	46	Petani	Islam	SD	6	Angg.Masyarakat	Ya
		L	38	Petani	Islam	SD	3	Angg.Masyarakat	Ya





Lampiran 2. Quisioner Penelitian

**Quisioner Penelitian kepada Masyarakat di Desa Samaenre Kecamatan
Mallawa, Kabupaten Maros**

Quisioner Penelitian

Nomor urut responden :
Tanggal wawancara :
Kelurahan/Lingkungan :
Enumerator :

Identitas Responde

Nama Responden :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Status Sosial :


1. Apakah pengelolaan air bersih ini sudah dilakukan sebelum dikeluarkannya Peraturan Desa yang mengatur tentang Badan Pengelolaan Air bersih ? jika sudah bagaimana sistem kelembagaanya ?
2. Siapa-siapa saja yang berpengaruh dalam pengelolaan air ?
3. Bagaimana pendistribusian air tersebut sampai kepada konsumen ?
4. Adakah pengaruh dikeluarkannya Peraturan Desa pada tahun 2003 untuk pengelolaan Air Bersih ?
5. Digunakan untuk apa saja air bersih tersebut ?
6. Berapa biaya yang ditetapkan untuk pengguna air ditahun 2003 dan 2018 ?
7. Siapa yang membuat peraturan desa ditahun 2018 ?
8. Apa alasan peraturan desa itu dibuat ?
 a. Apakah beban atau tidak tagihan tersebut dinaikkan ?
 b. Berapa pengguna air di desa Samaenre tahun 2003 dan 2018 ?
 c. Apakah masih tetap sama pembagian untuk Perdes 2018 yang digunakan untuk pengelola, hutan dan khas desa ?



12. Khas desa digunakan untuk apa saja ?
13. Berapa anggaran pada pengguna air bersih ditahun 2003 dan 2018?
14. Masih adakah konflik-konflik pemanfaatan air dan sebagainya ?
15. Bagaimana masyarakat menyelesaikan permasalahan bila terjadi kerusakan pada pipa ? apakah masih memegang prinsip gotong royong sampai saat ini atau dengan cara lain ?
16. Adakah campur tangan dinas kehutanan mengenai pemeliharaan hutan pada desa samaenre pada tahun 2003 dan 2018 ?



Lampiran 3. Peraturan Desa Tahun 2003 Tentang Pemanfaatan Air di Desa Samaenre Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros



Pasal 2

Penjagaan sumber mata air dikoordinir oleh Pemerintah Desa Samaenre dan segala pembiayaan dari penjagaan mata air ini dibebankan pada iuran penggunaan air Pipa oleh Desa-desa yang menggunakannya

Pasal 3

Penggunaan air pipa, diperuntukkan untuk umum dan dikoordinir pengelolaannya oleh Pemerintah Desa Samaenre.

Pasal 4

Pemerintah Desa Samaenre menetapkan Tim pengelola yang diketuai oleh Andi Abdul Rivai S Mallehai, sekertaris oleh A. manarang dan Bendahara oleh Andi Norma dan dibantu oleh Tim Tekhnis yang dikoordinatori oleh Dg Malle dengan anggota Goli dan Ambo Dalle

Pasal 5

Tim tekhnis berkewajiban melayani warga pengguna air pipa serta calon pengguna air pipa berupa perbaikan, perawatan serta pemasangan baru calon pengguna air pipa dan melaporkan kondisi air serta pipa kepada Kepala Desa dan BPD setiap Bulan

Pasal 6

Tim Pengelola berkewajiban menagih iuran per bulan, serta mencatat/membukukan penerimaan iuran seluruh pengguna air pipa dengan mengisi kartu kontrol tim administrasi dan kartu kontrol pengguna dan melaporkannya kepada Kepala Desa dan BPD setiap bulan.

Pasal 7

Setiap Pengguna berkewajiban memperlihatkan kartu kontrol pengguna untuk diisi oleh tim Pengelola ketika saatnya untuk membayar iuran setiap bulannya

Pasal 8

Iuran bulanan pada awalnya ditetapkan sebesar Rp 3000,- (baik yang membonceng pada tetangga atau tidak membonceng pada tetangga) serta Rp. 2000,- untuk pengguna yang memakai mesin dinamo dan akan ditinjau ulang apabila dibutuhkan dikemudian hari



Pasal 9

Setiap pemasangan pipa baru harus sepengetahuan pemerintah Desa Samaenre, serta dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 50.000,- dan berkewajiban menyiapkan keram air

Pasal 10

Bagi penggunaan air pipa untuk keperluan mencuci mobil dikenakan iuran sebesar Rp 5000,-/mobil, serta penggunaan air pipa untuk keperluan industri (pabrik) juga ditetapkan iuran sebesar Rp. 5000,-

Pasal 11

Penggunaan Dana hasil iuran pengguna air pipa akan dialokasikan kepada tim teknis, tim Pengelola serta Kas Desa Samaenre yang juga diperuntukkan untuk melestarikan mata air di Dusun Bontosirih, Desa Samaenre

Pasal 12

Kepala Desa dengan persetujuan BPD akan menggaji bulanan kepada Tim Tekhnis dengan rincian Dg Malle sebesar Rp 250.000,- Goli sebesar Rp 150.000,- dan Ambo Dalle sebesar Rp. 50.000,- dan untuk Tim Pengelola lainnya akan ditetapkan kemudian

Pasal 13

Pengguna yang berasal dari Desa Tellumpanuae dan Desa Uludaya juga berkewajiban yang sama (membayar iuran) kepada Tim Pengelola dengan koordinasi Pemerintah Desa Setempat

Pasal 14

Penaan sanksi atas aturan ini diberikan oleh Kepala Desa Samaenre dengan sepengetahuan Ketua BPD untuk pengguna di wilayah Desa Samaenre, dan jika Pemerintah Desa Setempat tidak dapat menangani pelanggaran-pelanggaran atas aturan ini maka akan diserahkan jalan penyelesaian kepada pihak yang berwajib sesuai dengan Ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku



Pasal 15

Sanksi oleh Pemerintah Desa Samaenre dapat berupa

- a. Teguran lisan jika telah menunggak selama dua bulan
- b. Teguran Tulisan menunggak selama dua bulan berturut-turut
- c. Denda Rp. 1000,- perbulannya
- d. Pencabutan saluran pipa jika selama tiga bulan berturut-turut

Pasal 17

Aturan ini bersifat mengikat kepada seluruh warga pengguna air pipa, serta calon pengguna air pipa.

Pasal 18

Aturan ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan dan tidak akan ditinjau ulang kecuali jika terdapat kekeliruan didalamnya

DITETAPKAN DI : SAMAENRE

PADA TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2003

Mengesahkan,
Ketua BPD Samaenre
Samaenre

Mengetahui,
Kepala Desa

(A. Saifullah)


(A. Abdul Rifai S)

Tembusan :

1. Yth Bupati Maros
2. Yth. Camat Mallawa
3. Yth. Kapolres
4. Yth. Kapolsek
5. Yth. Pembina Desa Samaenre
6. Yth. Warga Desa Samaenre
7. Pertiinggal



Lampiran 4. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Samaenre Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros



- Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
 8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman/ Tata Cara Pengadaan Barang di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2006 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 7);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 11);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 13);
 13. Peraturan Bupati Maros Nomor 110 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 111);
 14. Peraturan Bupati Maros Nomor 111 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 112);
 15. Peraturan Bupati Maros Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 91 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 02);
 16. Peraturan Bupati Maros Nomor 56 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Arah Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 56);



17. Peraturan Bupati Maros Nomor 79 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Arah Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 79);
18. Keputusan Bupati Maros Nomor 1946/KPTS/140/XII/2017 tentang Penetapan Standar Biaya Pada Kegiatan Pemerintahan Desa Lingkup Kabupaten Maros Tahun 2018;
19. Keputusan Bupati Maros Nomor 1947/KPTS/140/XII/2017 tentang Penetapan Pagu Indikatif Alokasi Dana Desa Se-Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2018;
20. Keputusan Bupati Maros Nomor 529/KPTS/140/I/2018 tentang Penetapan Pagu Indikatif Dana Desa Se-Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2018;
21. Peraturan Desa Samaenre Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2020 (Lembaran Desa Samaenre Tahun 2017 Nomor 02);
22. Peraturan Desa Samaenre Nomor Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Samaenre Tahun 2017 Nomor 0).

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMAENRE
 dan
 KEPALA DESA SAMAENRE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA SAMAENRE TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp	1.658.629.000
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	441.650.000
	b. Bidang Pembangunan	Rp	1.077.703.850
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	15.000.000
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	74.275.150
	e. Bidang Tak Terduga	Rp	0
	Jumlah Belanja	Rp	<u>1.658.629.000</u>
	Surplus/Defisit	Rp	0
			=====
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>50.000.000</u>
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp	- 50.000.000
			=====



Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur terkait teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Desa Samaenre
pada tanggal : 15 Januari 2018



Diundangkan di : Desa Samaenre
pada tanggal : 15 Januari 2018

SEKRETARIS DESA,

SAINAL WAHID

LEMBARAN DESA SAMAENRE KECAMATAN MALLAWA
KABUPATEN MAROS TAHUN 2018 NOMOR 0...



Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Penampungan air yang berada di Bonto Sirih



Gambar 2. Pipa Saluran Air





Gambar 3. Penampungan Air Berukuran sedang untuk Tiap Dusun



Gambar 5. Wawancara bersama pengelola air





Gambar 5. Wawancara bersama bendahara air bersih



Gambar 6. Wawancara bersama masyarakat

